

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian terdahulu, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Bank dalam menjalankan fungsinya dalam mengatasi pelanggaran Data Pribadi Nasabahnya?

Dalam menjalankan peranan bank di Indonesia yaitu bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan berbagai transaksi. Untuk menjalankan proses transaksi inilah bank seharusnya dapat melindungi nasabahnya dari tindak pelanggaran data pribadi dari berbagai pihak baik itu dari kelalaian bank itu sendiri karena kurangnya kehati-hatian dalam melindungi data pribadi nasabah bank sehingga bias jatuh pada pihak ketiga maupun dalam hal sistem keamanan dari layanan *i-banking* yang kurang memadai keamanan dari pengguna layanan *i-banking* sehingga dalam tindakan pihak ketiga dapat memunculkan berbagai ketidak nyamanan terhadap nasabah. Oleh karena itu untuk menjalankan peranan bank dalam meningkatkan kualitas dari sistem keamanan perlindungan data pribadi agar proses transaksi dari nasabah dapat terlindungi dari pihak ketiga atau dari pihak internal bank itu sendiri dan bagi pihak bank juga harus memperhatikan dan meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap pihak bank yaitu dengan cara meningkatkan integritas pengurus, pengetahuan dan kemampuan

pengurus baik berupa pengetahuan kemampuan manajerial maupun pengetahuan dan kemampuan teknis perbankan, nasabah juga harus memperhatikan kesehatan bank yang bersangkutan dan bagaimana bank tersebut memiliki kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank agar data pribadi nasabah dapat dilindungi dengan baik oleh karena integritas yang tinggi yang diberikan oleh kepatuhan bank terhadap hubungan kerasahasiaan bank. Dengan kata lain mekanisme kerja secara internal bank ditingkatkan agar memberikan kenyamanan dalam perlindungan terhadap nasabah serta dapat memangani dengan baik keluhan nasabah atas pelanggaran data pribadi yang terjadi pada nasabahnya.

2. Apakah Implementasi Pasal 26 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelanggaran data pribadi nasabah yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah pengguna *internet banking* sudah efektif dalam melindungi data pribadi nasabah?

Hal ini dikarena tidak ada aturan pelaksanaan dari Pasal 26 Tahun 2008 tentang ITE, meskipun telah diatur tentang bagaimana perlindungan itu di berikan, namun hanya secara umum saja. Sehingga pada pelanggaran data pribadi nasabah diterapkan dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai bank sentral dimana kewajiban dari BI ialah mengeluarkan berbagai macam peraturan untuk mengatur dan mengawasi perbankan nasional. Oleh karena lemahnya perlindungan yang diberikan oleh Pasal 26 ini, sehingga dalam hal ini Pasal 26 Tahun 2008 tentang ITE kurang efektif dalam perlindungan data pribadi,

maka dari itu perlindungan untuk nasabah dan yang dapat memberikan perlindungan data pribadi nasabah diberikan oleh BI dalam perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank dalam PBI.

2. Saran

Berdasarkan hasil penulisan mengenai skripsi yang dikaji, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Perlunya disusun standar minimal bagi bank-bank dalam melakukan jasa pelayanan menggunakan internet meliputi masalah teknologi sistem informasi, prosedur, kontrol internal dan masalah hukum untuk menghadapi permasalahan yang akan muncul sebagai akibat dari layanan *internet banking*.
2. Diperlukannya suatu perbaikan dalam ketentuan Undang-Undang Perbankan disertai tindakan hukum yang jelas dan tegas. Hal ini dikarenakan ketentuan perundang-undangan perbankan yang ada belum secara sepenuhnya mengatur sistem teknologi informasi yang sekarang diterapkan pada dunia perbankan khususnya dalam hal privasi data pribadi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Chrisiani Anita Th, *Hukum Perbankan*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.

Budi Agus Riswandi, *Hukum Internet Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2003.

Sutarman H, 2007, *Cyber Crime*, Mutrofin, Jakarta.

Ibrahim Johny, *Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan IV, Jawa Timur Bayu Media Publishing, 2008.

Kantaatmadja Komar Mieke, *CyberLaw: Suatu Pengantar*, Jakarta, 2002

Endeshaw Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001.

EdmonMakarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet. II, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2004.

Ferrera R. Gerald and Friends, *CyberLaw Text and Cases*, Trejo Production, 2004.

YusranIsnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, 2009.

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce, Studi Sistem keamanan dan Hukum di Indonesia, Celebahan Timur UH III, Yogyakarta, 2006.

Gordon W. Brown and Paul A. Sukys, *Business Law with UCC Applications 13e*, R.R Donneley, New York, 2009.

Mudrajad Kuncoro, Suhardjono Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi, BPE Yogyakarta, Yogyakarta, 2002

Tim Kerja di bawah Pimpinan Kusumating Tuti, Pengkajian hukum Tentang Kemandirian Bank Sentral, Jakarta, 2010.

2. Website

<http://amujaddid.blogspot.com/2013/03/pengertian-peranan-fungsi-bank-dan.html>, 14 Juli 2013

<http://ando-jefri.blogspot.com/2012/04/pengertian-fungsi-dan-peranan-jenis-dan.html>, Ando Jefri, *Pengertian, Fungsi dan peranan, Jenis dan Ruang Linkup Bank*, 28 Januari 2013

<http://www.dataprotection.ie/docs/What-is-Personal-Data-/210.htm>, *Data Protection Act*, 28 Mei 2013

<http://www.antaranews.com/berita/369399/kominfo-indonesia-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi>, Kominfo: Indonesia perlu UU perlindungan data pribadi, 28/05/2013

<http://bagoesseto.wordpress.com/2012/07/24/mengenai-customer-due-dilligence-dan-bagaimana-bank-melaksanakannya-mengenai-konsekwensi-jika-nasabah-tidak-memberikan-informasi-yang->

[benar-pada-saat-membuka-rekening-dan-bagaimana-peranan-bank-dala/](#), 24 Mei 2013

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/PBI9_17_2007.htm/2
November 2012

http://www.bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=990:transparansi-informasi-produk-bank-dan-penggunaan-data-pribadi-nasabah&catid=120:booklet-perbankan-indonesia&Itemid=179, *Tranparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, 28 Juni 2013

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/PBI9_17_2007.htm/2
November 2012

<http://www.consumer.ftc.gov/articles/0218-electronic-banking>, *Electronic Banking*, Federal Trade Commission, 12 Juni 2013

<http://classajie.wordpress.com/2012/11/29/metodologi-dan-solusi-mengenai-cybercrime-pada-perbankan>

<http://ekaeldoneris.wordpress.com/2008/12/09/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pengguna-internet-banking/>, 21 november 2012

<http://ekaeldoneris.wordpress.com/2008/12/09/perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pengguna-internet-banking/>, 19 Mei 2013

[http://forums.soulmateclub.net/showthread.php?1628-CYBER-CRIME-\(Kejahanan-Internet\)-amp-Pasal-pasalnya](http://forums.soulmateclub.net/showthread.php?1628-CYBER-CRIME-(Kejahanan-Internet)-amp-Pasal-pasalnya), Kejahanan Internet, 8 Oktober 2012

http://fikri-allstar.blogspot.com/2011/11/peraturan-dan-regulasi-uu-no-36_16.html, 16 Januari 2013

http://id.wikibooks.org/wiki/Sejarah_Internet_Indonesia/e-banking, 15 Januari 2013

<http://silvergrey23.blogspot.com/2012/04/uu-no36-tentang-telekomunikasi.html>, UU No.36 Tentang Telekomunikasi Penjelasan UU No.36 Tentang Telekomunikasi ,Ardanawan Jakarta Pusat, DKI JAKARTA, Indonesia, 2-06-2013

<http://www.jurnalparlemen.com/view/1347/indonesia-belum-perlu-uu-perlindungan-data-pribadi.html>, Indonesia Belum Perlu UU Perlindungan Data Pribadi, 29/05/2013

<http://komunikatakomunikasi.blogspot.com/2010/12/implementasi-pasal-30-uu-ite-no-11.html>, 21 Juli 2013

<http://www.ka-lawoffices.com/articles/70.html>, 21 November 2012

Http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fjurnal.unikom.ac.id%2Fjurnal%2Fperlindungan-hukum-atas-data.1y%2Fvolume-72-artikel.pdf&ei=xkTDUYaVBo7xrQez0oCYBw&usg=AFQjCNFJ6gYN2VT_xsaLxeXHXsOxGmxUcg&sig2=Aze0bizd7-xDQ_eHCHkAkg&bvm=bv.48175248,d.bmk, 18 Juni 2013

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d7f98dc70983/kerahasiaan-data-nasabah-semakin-mengkhawatirkan>, Kerahasiaan Data Nasabah Semakin Mengkhawatirkan, M. VARENO TARNES, 28 Mei 2013

<http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=iwan%20setiawan%20tentang%20pembobolan%20atm%20pdf&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwollongong.pbiaustralia.org%2Fpublikasi%2Fsetiawan.pdf&ei=zcNLUBa7DI2ErQeFrYHwBg&usg=AFQjCNE5fBK-u3OB3zYWP8FrUVEYQmZV3Q&bvm=bv.44158598,d.bmk>,
November 2012

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=138, 16 Juni 2013

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=136, 7 Juli 2013

<http://perpusunpas.wordpress.com/2009/05/07/sekilas-bank/>, 21 Juli 2013

3. Skripsi

Yuliana Dhone Dopo, *Perlindungan Bagi Nasabah Pengguna Transaksi Melalui Internet banking*, 04 05 08660, Hukum Ekonomi Bisnis, PK 1, UAJY, 2008

4. Disertasi

Sinta Dewi, Perlindungan terhadap Hak-Hak Pribadi (Privacy Right) dalam Transaksi melalui Elektronik Banking, 2002, ELIPS II, Bandung

5. Peraturan PerUndang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Atas

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821)

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia yaitu SK. Dir. I.
No.7/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan
Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank

Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang
Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin
Tertulis Membuka Rahasia Bank

Undang-undang No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 6 tahun 1963 tentang
Telekomunikasi menjadi Undang-undang (lembaran Negara
Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 2657)

Surat Edaran Nomor No. 9/30/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko
dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum